



PUTUSAN

NOMOR: 85// Pid.B/ 2012/ PN.CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Rahmat Permata, SH Alias Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS;
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Danau No. 30 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan	:	Strata 1 (Sarjana Hukum)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum Krishtian Lesmana, SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo No. 102 RT 6 Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan/ Perumnas Pemda No. 618 RT 3 Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau/ Gang Saudara No. 05 RT 10 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor: 08/SK/PID/2012/PN.CRP tanggal 27 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti Barang bukti;

Telah mendengar **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** telah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004;
- 2 **Menjatuhkan pidana penjara** terhadap Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS selama **4 (empat) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD RW 32 x warna emas berisikan suara rekaman pertengkaran;
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor: 50/05/III/2011

dikembalikan kepada saksi Neni Susanti;
- 4 Menghukum Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya:

Bagaimana mungkin terdakwa menelantarkan isteri terdakwa sementara isteri terdakwa:

- Menolak untuk mengikuti suami dan hidup bersama suami;
- Menolak mengakui terdakwa selaku suami sebagai kepala rumah tangga dengan mengabaikan semua keputusan dan pendapat terdakwa;
- Menolak uang pemberian terdakwa yang dimaksud untuk biaya hidup (rumah tangga) dan biaya persalinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghina semua pemberian terdakwa dan mengembalikan semua uang pendapatan terdakwa sejak awal menikah hingga bulan September 2011;
- Serta mengancam tidak akan membela terdakwa jika terjadi sesuatu;
- Menolak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya merupakan masalah rumah tangga terdakwa dan saksi Neni berdua;

Untuk itu melalui Penasehat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang megadili perkara ini memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan atau Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Rahmat Permata, SH Als Rahmat Bin H. Ahmad Kuryani AS pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sampai dengan 01 Februari 2012 atau setidaknya pada hari-hari serta tanggal yang termasuk dalam kurun waktu bulan September 2011 hingga dengan Februari 2012 bertempat di Jl. Abdul Hamid RT.004 RW.002 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memeberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 04 Maret 2011 terjadi pernikahan antara saksi Neni Susanti dengan terdakwa yang dilangsungkan di Kota Curup Kabupaten Rejang dan pernikahan tersebut di catat di KUA Curup dengan nomor buku nikah 2973025 serta kutipan akta nikah nomor 50/05/III/2011 yang ditanda tangani oleh Mintarno,S.H.I selaku pegawai pencatat nikah pada tanggal 05 Maret 2011. Bahwa baik saksi Neni Susanti maupun terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Propinsi Bengkulu yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Bengkulu sedangkan saksi Neni Susanti tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sehingga waktu bertemu antara saksi Neni Susanti dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu, dimana terdakwa bertempat tinggal di Kota Bengkulu sedangkan saksi Neni Susanti bertempat tinggal di rumah orang tua saksi Neni Susanti yang terletak di Jl. Abdul Hamid Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya tak berapa lama kemudian saksi Neni Susanti pun mengandung anak hasil pernikahannya dengan terdakwa. Pada bulan September 2011 tepatnya pada tanggal 16 September 2011 saat usia kandungan saksi Neni Susanti akan memasuki usia 7 (tujuh) bulan terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin serta tidak pernah lagi mengunjungi saksi Neni Susanti di kediaman orang tua saksi Neni Susanti, sehingga saksi Neni Susanti pun berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon atau mengirimkan pesan singkat (SMS), namun hal tersebut tidak mendapat respon dari terdakwa. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 saat saksi Neni Susanti berada di kota Bengkulu selama 2 (dua) hari terdakwa pun tidak ada menemui saksi Neni yang sedang ada acara keluarga di kota tersebut, padahal saksi Neni sudah memberitahukan keberadaan saksi Neni yang tengah berada di kota Bengkulu. Dikarenakan saksi Neni susah untuk bertemu dengan terdakwa, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi Neni menghubungi Sdr. Alam yang tinggal satu rumah bersama terdakwa, melalui Sdr. Alam saksi Neni pun berniat untuk meminta tolong untuk menengahi masalah antara saksi Neni dengan terdakwa, namun saksi Neni malah dicaci maki oleh Sdr. Alam sehingga saksi Neni pun mengurungkan niatnya tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi Neni di Tebat Monok Kabupaten Kepahiang namun dari pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian masalah rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Neni lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Neni dan pulang ke kota Bengkulu. Setelah terdakwa pergi saksi Neni pun mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang isinya "Kapan Abang mau ketemu saya, Abang SMS saya saja, kalau gak mau ketemu di Curup, ketemu di Kepahiang juga gak masalah" namun pesan singkat itu tidak dibalas oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2011 saat saksi Neni hendak melahirkan, saksi Neni menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa waktu untuk melahirkan anak, buah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Neni sudah semakin dekat, tetapi hal tersebut pun tidak cukup membuat terdakwa tergerak untuk menemui saksi Neni, hingga akhirnya pada tanggal 30 Nopember 2011 saksi Neni melahirkan seorang bayi perempuan tanpa ditemani oleh terdakwa selaku suami dan ayah dari bayi tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2011 Paman saksi Neni yang bernama Sdr. Saharudin, SH.,MH bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kantor terdakwa, dari pertemuan tersebut terdakwa ingin bertemu dengan saksi Neni pada tanggal 23 Desember 2011. Bahwa sebelum pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 Sdr. Saharudin, SH.,MH mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang isinya “Gimana Mat,sudah ada solusi apa belum” dan dijawab oleh terdakwa “ Solusi apa Wan, yang dimaksud solusi itu adalah penyelesaian dari masalah ini adalah masalah antara aku dengan Neni, orang lain tidak ada urusan, jadi belum ada solusi” sehingga pertemuan antara terdakwa dengan saksi Neni yang direncanakan tanggal 23 Desember 2011 pun tidak terjadi. Pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Neni ditemani oleh Sdr. Saharudin, SH., MH, Sdr. Deni Arisandi dan Sdri. Penti Pebrianti pergi ke Kantor Inspektorat Bengkulu untuk melaporkan permasalahan yang dialami saksi Neni dan jawaban dari pihak Inspektorat yaitu bahwa mereka akan menindak lanjuti kalau ada perintah dari Walikota Bengkulu dan saksi Neni pun disarankan untuk melaporkan langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Bengkulu dimana terdakwa bertugas, dan saat itu pun saksi Neni langsung bertemu dengan Atasan terdakwa yaitu Sdr. Edward Heppy, S.Sos yang mana Atasan terdakwa mengatakan sudah menerima laporan dari terdakwa tentang masalah rumah tangga yang dihadapi terdakwa sehingga Atasan terdakwa pun meminta waktu kepada saksi Neni untuk berbicara pelan-pelan dan baik-baik kepada terdakwa. Pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Neni mendapat pesan singkat (SMS) dari Sdr. Edward Heppy, S.Sos yang isinya “Kakak udah panggil Rahmat, intinya Rahmat masih mau dengar saran kakak, ajak orang tua musyawarah dengan orang tua Rahmat” kemudian saksi Neni membalas pesan singkat tersebut “Bahwa orang tua saya tidak masalah kalau memang musyawarah untuk mufakat tapi suruh Rahmat terlebih dahulu untuk menemui orang tua saya” dan pesan singkat tersebut kembali di jawab oleh Atasan terdakwa “Rahmat mau bertemu tapi tidak di Curup”, namun demikian saksi Neni tetap menunggu dan mengharapkan kedatangan terdakwa, tetapi hingga dengan 40 (empat) puluh setelah saksi Neni melahirkan, terdakwa tak kunjung datang, hingga akhirnya saksi Neni melayangkan surat tertanggal 10 Januari 2012 perihal “Laporan Suami mengkhianati dan menelantarkan anak istri” yang ditujukan kepada Bapak Walikota Bengkulu. Berbagai upaya untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan keluarga antara terdakwa dengan saksi Neni pun telah ditempuh namun belum mencapai titik temu. Bahwa sejak tanggal 16 September 2011 saksi Neni sudah tidak mendapatkan lagi nafkah lahir maupun batin dari terdakwa, selain itu terdakwa pun belum pernah melihat anak hasil pernikahannya dengan saksi Neni serta tidak membantu biaya persalinan saksi Neni, hingga akhirnya pada tanggal 01 Februari 2012 saksi Neni melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo. pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Saksi **Neni Susanti, ST Binti H. Hirodin, SH** memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi merupakan Istri sah yang telah ditelantarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 04 Maret 2011 dan tercatat di KUA Curup dengan nomor buku nikah 2973025 serta kutipan akta nikah nomor 50/05/III/2011 yang ditanda tangani oleh Mintarno,S.H.I selaku pegawai pencatat nikah pada tanggal 05 Maret 2011;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa merupakan PNS di Pemkot Bengkulu sehingga selama menjalani pernikahan dalam 1 mingggunya saksi berjumpa dengan terdakwa pada setiap hari Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui teman saksi dan terdakwa setelah berkenalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, pada bulan Desember 2010 terdakwa melamar saksi hingga akhirnya terjadi pernikahan pada tanggal 04 Maret 2011 dan pernikahan tersebut terjadi bukan karena paksaan melainkan atas dasar suka sama suka antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk tinggal di rumah milik saksi yang terletak di Kepahiang, lalu terdakwa berinisiatif untuk memindahkan sebagian barang-barang milik saksi dari rumah orang tua saksi untuk disimpan di Kepahiang;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan pernikahan, saksi pun mengandung anak yang merupakan buah cinta saksi dengan terdakwa dan saat itu baik saksi maupun terdakwa sangat bahagia dan bersyukur atas kehamilan tersebut, kemudian karena saksi Neni tinggal seorang diri di Kepahiang maka atas seijin terdakwa saksi pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tinggal bersama orang tua saksi di Curup karena saat itu terdakwa khawatir dengan keadaan saksi yang hamil muda dan sering merasakan mual-mual;

- Bahwa selama menjalani pernikahan kehidupan rumah tangga saksi dengan terdakwa baik-baik saja, namun pada tanggal 17 September 2011 saat usia kehamilan saksi menginjak bulan ke 7 (tujuh) muncul permasalahan yang disebabkan salah komunikasi antara terdakwa dengan keluarga saksi, permasalahan itu bermula saat terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Sdri. Siska yang merupakan kakak kandung dari saksi, isi pesan singkat tersebut yaitu “Mat, ayuk dak tau ado masalah apo kamu, tapi seandainya ado masalah, bini kau ado disini dan sampai jam segini kau idak nemuinyo kau keterlaluhan, biar Neni masih ketawo tapi ayuk tau dio nangis dalam hati, ngadapi pertanyaan orang-orang kemano lakinyo apalagi dalam keadaan seperti itu sesibuk apopun kau kerjo dak mungkin kau idak punyo waktu sedikitpun untuk menyempatkan nengok bini kau, kalau seperti ini kalau anak kau lahir kagek jangan harap dio nyari kau, karena kau sudah ngajarkan raso benci ke anak kau”;
- Bahwa saksi mengetahui isi pesan singkat tersebut setelah diberi tahu oleh terdakwa, dan terdakwa pun merasa sangat tersinggung dengan isi pesan singkat tersebut. Saat pesan singkat tersebut diterima terdakwa saksi tengah berada di kota Bengkulu karena ada acara keluarga dan sebelumnya saksi dengan terdakwa telah berjanji untuk bertemu, namun karena terdakwa merasa tersinggung maka selama 2 hari saksi berada di kota Bengkulu, terdakwa pun tidak ada menemui saksi dan keluarga saksi, lalu saksi sempat ke kontrakan terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan sedang sakit karena sebelum ke kontrakan terdakwa keluarga saksi sempat melihat terdakwa berada di pusat perbelanjaan Bengkulu Indah Mall;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara saksi dengan terdakwa pun menjadi terganggu bahkan terdakwa tidak ada menemui saksi seperti sebelum terjadi permasalahan sehingga keadaan rumah tangga saksi dengan terdakwa pun menjadi tidak harmonis karena saksi kesulitan untuk bertemu ataupun menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan buku tabungan beserta kartu ATM milik terdakwa kepada saksi dan setiap bulannya terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada tanggal 02 Oktober 2011 terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi isinya memberitahukan bahwa gaji terdakwa tidak bisa dikirimkan karena bank tutup, namun terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kabar saksi ataupun kehamilan saksi saat itu saksi memberitahukan saksi sedang berada di Bengkulu tetapi terdakwa pun tidak ada menemui saksi;

- Bahwa sejak tanggal 17 September 2011 saksi tidak bisa bertemu dengan terdakwa ataupun menghubungi terdakwa sehingga pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi Neni menghubungi Sdr. Alam yang tinggal satu rumah bersama terdakwa, melalui Sdr. Alam saksi Neni pun berniat untuk meminta tolong untuk menengahi masalah antara saksi Neni dengan terdakwa, namun saksi Neni malah dicaci maki oleh Sdr. Alam sehingga saksi Neni pun mengurungkan niatnya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi Neni di Tebat Monok Kabupaten Kepahiang namun dari pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam tersebut tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian masalah rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Neni lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Neni dan pulang ke kota Bengkulu. Setelah terdakwa pergi saksi Neni pun mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang isinya "Kapan Abang mau ketemu saya, Abang SMS saya saja, kalau gak mau ketemu di Curup, ketemu di Kepahiang juga gak masalah" namun pesan singkat itu tidak dibalas oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 saat saksi Neni hendak melahirkan, saksi Neni menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa waktu untuk melahirkan anak, buah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Neni sudah semakin dekat, tetapi hal tersebut pun tidak cukup membuat terdakwa tergerak untuk menemui saksi Neni, hingga akhirnya pada tanggal 30 Nopember 2011 saksi Neni melahirkan seorang bayi perempuan tanpa ditemani oleh terdakwa selaku suami dan ayah dari bayi tersebut dan saat itu yang menggugui saksi melahirkan hanya keluarga dari pihak saksi dan tidak ada keluarga dari pihak terdakwa padahal sebelumnya saksi sudah memberitahukan tentang rencana persalinnya kepada ibu mertua saksi tetapi tidak ada respon dari dari pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Paman saksi Neni yang bernama Sdr. Saharudin, SH.,MH bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa, dari pertemuan tersebut terdakwa ingin bertemu dengan saksi Neni pada tanggal 23 Desember 2011.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 Sdr. Saharudin, SH.,MH mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang isinya "Gimana Mat,sudah ada solusi apa belum" dan dijawab oleh terdakwa " Solusi apa Wan, yang dimaksud solusi itu adalah penyelesaian dari masalah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masalah antara aku dengan Neni, orang lain tidak ada urusan, jadi belum ada solusi” sehingga pertemuan antara terdakwa dengan saksi Neni yang direncanakan tanggal 23 Desember 2011 pun tidak terjadi.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Neni ditemani oleh Sdr. Saharudin, SH.,MH, Sdr. Deni Arisandi dan Sdri. Penti Pebrianti pergi ke Kantor Inspektorat Bengkulu untuk melaporkan permasalahan yang dialami saksi Neni dan jawaban dari pihak Inspektorat yaitu bahwa mereka akan menindak lanjuti kalau ada perintah dari Walikota Bengkulu dan saksi Neni pun disarankan untuk melaporkan langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Bengkulu dimana terdakwa bertugas, dan saat itu pun saksi Neni langsung bertemu dengan Atasan terdakwa yaitu Sdr. Edward Heppy, S.Sos yang mana Atasan terdakwa mengatakan sudah menerima laporan dari terdakwa tentang masalah rumah tangga yang dihadapi terdakwa sehingga Atasan terdakwa pun meminta waktu kepada saksi Neni untuk berbicara pelan-pelan dan baik-baik kepada terdakwa. Pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Neni mendapat pesan singkat (SMS) dari Sdr. Edward Heppy, S.Sos yang isinya “Kakak udah panggil Rahmat, intinya Rahmat masih mau dengar saran kakak, ajak orang tua musyawarah dengan orang tua Rahmat” kemudian saksi Neni membalas pesan singkat tersebut “Bahwa orang tua saya tidak masalah kalau memang musyawarah untuk mufakat tapi suruh Rahmat terlebih dahulu untuk menemui orang tua saya” dan pesan singkat tersebut kembali di jawab oleh Atasan terdakwa “Rahmat mau bertemu tapi tidak di Curup”, namun demikian saksi Neni tetap menunggu dan mengharapkan kedatangan terdakwa, tetapi sampai dengan 40 (empat) puluh hari setelah saksi Neni melahirkan, terdakwa tak kunjung datang;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 pernah ada pertemuan di pantai jakat Bengkulu antara saksi dengan terdakwa yang mana saat itu saksi ditemani oleh teman saksi yaitu saksi Septi Veronica dan terdakwa pun datang bersama temannya, ketika itu oleh terdakwa saksi disodori surat persetujuan cerai namun saksi menolak menandatangani surat persetujuan cerai tersebut karena saksi berkeinginan untuk mempertahankan pernikahannya dan hidup berumah tangga bersama dengan terdakwa, karena saat itu saksi menolak menandatangani maka terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 saksi tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin oleh terdakwa, selain itu semua biaya operasi persalinan ditanggung sendiri oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menengok saksi ataupun anaknya, hingga saat ini usia anak buah cinta saksi dengan terdakwa sudah menginjak usia 9 bulan dan selama itu saksi baru melihat anaknya sebanyak 2 kali yaitu saat dilakukan mediasi di kantor Inspektorat Bengkulu dan saat dilakukan mediasi di Kantor Polres Rejang Lebong, selebihnya terdakwa tidak ada lagi menemui anak terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memberikan buku tabungan serta kartu ATM milik terdakwa kepada saksi namun sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini terdakwa tidak lagi memberikan gajinya atau uang kepada saksi sehingga semua biaya kebutuhan anak terdakwa dan saksi pun ditanggung oleh saksi, padahal saksi tidak pernah menolak uang atau gaji pemberian terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami depresi saat menjelang waktu persalinan karena memikirkan kondisi rumah tangganya dengan terdakwa terlebih saat hendak melahirkan saksi sangat membutuhkan terdakwa namun kenyataannya terdakwa tidak lagi memperdulikan keadaan saksi, hingga akhirnya pada tanggal 01 Februari 2012 saksi pun melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengharapkan terdakwa memenuhi kewajibanya
- Bahwa saat dipersidangan dan dihadapan Majelis Hakim saksi pun bermaaf-maafan dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu:

- Bahwa awal mula keributan antara terdakwa dengan saksi adalah SMS kakak perempuan saksi pada tanggal 17 September 2011;
- Bahwa tidak benar terdakwa tidak mau ketemu saksi pada saat saksi datang kekontrakan terdakwa, karena waktu itu terdakwa benar-benar sedang sakit;
- Bahwa terdakwa ada usaha menyelesaikan permasalahan diantara kami yaitu:
 - 1 Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Kepahiang terdakwa memberikan uang kepada saksi dan mengajak saksi pindah akan tetapi saksi justru mengembalikan uang yang terdakwa berikan dan mengatakan bahwa dia tetap berpihak kepada keluarganya;
 - 2 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 Ibu mertua terdakwa menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa isteri terdakwa belum siap untuk bertemu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa seminggu setelah ditelepon ibu mertua tersebut saya ada menelepon bapak mertua dan kami janji bertemu di Rumah Sakit M. Yunus akan tetapi tidak terlaksana padahal terdakwa sudah menunggu selama 5 (lima) jam;

Atas bantahan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2 Saksi **H. Hirodin, SH Bin Mastarif** memberi keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan hubungan saksi yaitu mertua terdakwa atau ayah kandung dari saksi Neni Susanti;
- Bahwa saksi Neni adalah istri sah dari terdakwa, yang dinikahi terdakwa pada tanggal 04 Maret 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga antara saksi Neni dengan terdakwa tidak lagi harmonis sejak bulan September 2011, namun saksi sendiri tidak mengetahui persis penyebab ketidak harmonisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah saksi Neni dan terdakwa memutuskan untuk tinggal di rumah milik saksi Neni yang terletak di Kepahiang, kemudian terdakwa pun sempat menggunakan kendaraan milik saksi untuk mengangkut barang-barang pribadi saksi Neni dari rumah saksi untuk disimpan di rumah Kepahiang;
- Bahwa saksi Neni bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa sendiri bekerja sebagai PNS di Pemkot Bengkulu, dan sebelum ada permasalahan rumah tangga terdakwa rutin mendatangi saksi Neni setiap hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya, namun sejak rumah tangga antara saksi Neni dan terdakwa tidak harmonis tepatnya sejak bulan September 2011 terdakwa tidak pernah lagi menjumpai saksi Neni bahkan saat saksi Neni melahirkan anak hasil pernikahannya dengan terdakwa, terdakwa pun tidak datang untuk menemani saksi Neni, bahkan keluarga terdakwa pun tidak ada yang menjenguk atau menanyakan kabar saksi Neni;
- Bahwa saksi Neni tidak ada memberitahukan secara detail kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan terdakwa, karena sebagai orang tua saksi merasa khawatir dengan keadaan saksi Neni maka saksi pun menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di RS. M.Yunus Bengkulu tetapi saat itu saksi Neni tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menemui terdakwa sehingga pertemuan tersebut pun tidak membuahkan hasil yang baik bagi saksi Neni maupun terdakwa;

- Bahwa saksi berulang kali mencoba menghubungi terdakwa baik menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menanggapi termasuk saat saksi Neni hendak melahirkan saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa tetapi lagi-lagi terdakwa tidak memberikan respon kepada saksi;
- Bahwa sejak saksi Neni hamil, saksi Neni tinggal bersama saksi di rumah Curup dan sepengetahuan saksi seluruh biaya persalinan ditanggung sendiri oleh saksi Neni karena menurut saksi Neni, terdakwa sudah tidak memberikan lagi gajinya kepada saksi Neni;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama terdakwa sedang bersama saksi Neni di rumah saksi, saksi tidak melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan saksi Neni;
- Bahwa saksi Neni pernah menceritakan kepada saksi penyebab terdakwa marah adalah karena saksi Neni tidak mau menuruti keinginan terdakwa untuk pindah ke Bengkulu, saksi Neni belum mau menuruti keinginan terdakwa karena saat itu saksi Neni tengah hamil besar, selanjutnya terdakwa menginginkan uang yang terdakwa berikan dalam setiap bulannya yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dirinci kegunaannya, serta terdakwa meminta saksi Neni untuk mengajukan rincian rencana kebutuhan biaya persalinan, namun ketika itu saksi Neni tidak bisa memenuhi keinginan terdakwa sehingga terdakwa pun marah kepada saksi Neni.
- Bahwa hal tersebut belum sempat saksi tanyakan kebenarannya kepada terdakwa karena saksi sendiri kesulitan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengharapkan supaya saksi Neni dan terdakwa tetap bersama menjalani rumah tangga dan tidak timbul lagi permasalahan antara saksi Neni dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu:

- Bahwa pertemuan terdakwa dengan saksi di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi saksi mengatakan nanti dulu;
- Bahwa dalam usaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga terdakwa, terdakwa menelepon Paman terdakwa, kemudian ia menyampaikan apa-apa yang terdakwa



sampaikan pada Paman tersebut kepada orang tua terdakwa, dan setelah itu orang tua terdakwa datang ke Bengkulu dan Paman terdakwa menelepon saksi untuk bertemu dengan Bapak terdakwa di Bengkulu akan tetapi tidak di Gubris oleh saksi;

Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3 Saksi **Septi Veronika, SE** memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi merupakan teman dekat dari saksi Neni;
- Bahwa saksi Neni adalah istri sah dari terdakwa yang mana terdakwa menikahi saksi Neni pada tanggal 04 Maret 2011 di kota Curup;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga yang menimpa saksi Neni dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu keributan tersebut adalah karena terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. Sisca yang merupakan kakak kandung saksi Neni;
- Bahwa pada hari,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 kira-kira pukul 10.00 wib tidak sengaja saksi bertemu dengan terdakwa dikantor saksi, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi tentang tata cara bercerai dan mengatakan terdakwa ingin bercerai dengan saksi Neni, selanjutnya setelah terdakwa pergi saksi pun menelpon saksi Neni dan menceritakan perihal kedatangan terdakwa yang berkonsultasi tentang tata cara perceraian setelah mendengar hal tersebut saksi Neni pun terdengar kaget dan shock;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi Neni hamil 7 (tujuh) bulan terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi saksi Neni sampai dengan saat saksi Neni melahirkan anak hasil pernikahannya dengan terdakwa kemudian sepengetahuan saksi terdakwa pun sejak bulan Oktober 2011 tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada saksi Neni;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 pernah ada pertemuan di pantai jakat Bengkulu antara saksi Neni dengan terdakwa yang mana saat itu saksi menemani saksi Neni dan terdakwa pun datang bersama temannya, ketika itu oleh terdakwa saksi Neni disodori surat persetujuan cerai namun saksi Neni menolak menandatangani surat



persetujuan cerai tersebut karena saksi Neni berkeinginan untuk mempertahankan pernikahannya dan hidup berumah tangga bersama dengan terdakwa, karena saat itu saksi Neni menolak menandatangani maka terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa meminta perincian pengeluaran uang bulanan dari uang yang terdakwa berikan pada setiap bulannya, lalu sepengetahuan saksi ATM dan Buku Tabungan milik terdakwa ada ditangan saksi Neni namun sejak bulan Oktober 2011 terdakwa tidak pernah lagi memberi uang bulanan kepada saksi Neni;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar keterangan tersebut dan tidak keberatan;

- 4 Saksi **Hj. Ratnawati binti (Alm) H. Ibrahim Ismail** memberi keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa hubungan saksi yaitu ibu mertua terdakwa dan saksi adalah ibu kandung dari saksi Neni Susanti;
 - Bahwa saksi Neni adalah istri sah dari terdakwa yang mana terdakwa menikahi saksi Neni pada tanggal 04 Maret 2011 di kota Curup;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga yang menimpa saksi Neni dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu keributan tersebut adalah karena terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. Sisca yang merupakan kakak kandung saksi Neni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah saksi Neni dan terdakwa memutuskan untuk tinggal di rumah milik saksi Neni yang terletak di Kepahiang, kemudian terdakwa pun sempat menggunakan kendaraan milik saksi untuk mengangkut barang-barang pribadi saksi Neni dari rumah saksi untuk disimpan di rumah Kepahiang;
 - Bahwa saksi Neni bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa sendiri bekerja sebagai PNS di Pemkot Bengkulu, dan sebelum ada permasalahan rumah tangga terdakwa rutin mendatangi saksi Neni setiap hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya, namun sejak rumah tangga antara saksi Neni dan terdakwa tidak harmonis tepatnya sejak hulan September 2011 terdakwa tidak pernah lagi menjumpai saksi Neni bahkan saat saksi Neni melahirkan anak hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan terdakwa, terdakwa pun tidak datang untuk menemani saksi Neni, bahkan keluarga terdakwa pun tidak ada yang menjenguk atau menanyakan kabar saksi Neni;

- Bahwa sejak saksi Neni hamil, saksi Neni tinggal bersama saksi di rumah Curup dan sepengetahuan saksi seluruh biaya persalinan ditanggung sendiri oleh saksi Neni karena menurut saksi Neni, terdakwa sudah tidak memberikan lagi gajinya kepada saksi Neni;
- Bahwa saat diketahui saksi Neni hamil, atas seijin terdakwa saksi Neni pun tinggal di Curup bersama saksi, bahkan saat itu sebagai tanda syukur terdakwa pun berniat untuk memotong kambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama terdakwa sedang bersama saksi Neni di rumah saksi, saksi tidak melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan saksi Neni;
- Bahwa saksi sendiri yang membantu mengurus saksi Neni saat menjelang persalinan saat itu saksi Neni sempat mengalami depresi karena keadaan rumah tangga dengan terdakwa sedang dirundung masalah, namun saksi selalu mencoba menguatkan saksi Neni demi anak yang akan dilahirkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa meminta perincian pengeluaran uang bulanan dari uang yang terdakwa berikan pada setiap bulannya, lalu sepengetahuan saksi ATM dan Buku Tabungan milik terdakwa ada ditangan saksi Neni namun sejak bulan Oktober 2011 terdakwa tidak pernah lagi memberi uang bulanan kepada saksi Neni;
- Bahwa terdakwa berdasar cerita saksi Neni pernah 2 (dua) kali bertemu dengan saksi Neni dan anaknya sejak terjadi permasalahan yaitu pertama di Kantor Polisi, Kedua di Inspektorat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu:

- Pada waktu Ibu Mertua terdakwa datang ke kontrakan terdakwa, waktu itu pintu memang tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa dan saksi Neni Ke Kepahiang hanya mengantar barang tidak pernah menginap;

Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi-saksi meringankan yaitu:

- 1 Saksi **Jepri D. Hutagalung** memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa hubungan saksi sebagai teman satu kantor dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Neni karena saksilah yang ikut memperkenalkan saksi Neni dengan terdakwa pada bulan Januari 2011 hingga akhirnya saksi Neni dengan terdakwa menikah;
 - Bahwa saksi Neni adalah istri sah dari terdakwa yang mana terdakwa menikahi saksi Neni pada tanggal 04 Maret 2011 di kota Curup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga terdakwa dengan saksi Neni saat ini sedang tidak harmonis penyebabnya yaitu karena saksi Neni lebih mementingkan keluarganya dari pada mementingkan terdakwa selaku suami saksi Neni;
 - Bahwa semenjak ada permasalahan rumah tangga, terdakwa yang tinggal di Bengkulu tidak ada lagi menemui saksi Neni yang tinggal di Curup bersama orang tua saksi Neni;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak pernah menjenguk anaknya, namun terdakwa pernah berkata bahwa terdakwa sangat sayang pada anaknya;
 - Bahwa saksi Neni ada menghubungi saksi yaitu tepatnya setelah saksi Neni melahirkan saat itu saksi Neni mengirimkan pesan singkat dan memberitahukan bahwa terdakwa tidak ada menemani saksi Neni saat saksi Neni melahirkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak terdakwa untuk menjenguk anaknya, dan terdakwa baru melihat anaknya saat di Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak ada keributan terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan saksi Neni;
 - Bahwa saksi mengetahui watak terdakwa yang keras yang temperamental namun terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan apabila sedang marah atau emosi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 terdakwa menikahi saksi Neni di Curup Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan tanggal 30 November 2011 di RSUD Kepahiang;
- Bahwa saksi Neni bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa sendiri bekerja sebagai PNS di Pemkot Bengkulu, dan sebelum ada permasalahan rumah tangga terdakwa rutin mendatangi saksi Neni setiap hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya, namun sejak rumah tangga antara saksi Neni dan terdakwa tidak harmonis tepatnya sejak bulan September 2011 terdakwa tidak pernah lagi menjumpai saksi Neni bahkan saat saksi Neni melahirkan anak hasil pernikahannya dengan terdakwa, terdakwa pun tidak datang untuk menemani saksi Neni, bahkan keluarga terdakwa pun tidak ada yang menjenguk atau menanyakan kabar saksi Neni;
- Bahwa pemicu keributan tersebut adalah karena terdakwa merasa tersinggung dengan pesan singkat (SMS) dari Sdri. Sisca yang merupakan kakak kandung saksi Neni isi pesan singkat tersebut adalah “Mat, ayuk dak tau ado masalah apo kamu, tapi seandainya ado masalah, bini kau ado disini dan sampai jam segini kau idak nemuinyo kau keterlaluhan, biar Neni masih ketawo tapi ayuk tau dio nangis dalam hati, ngadapi pertanyaan orang-orang kemano lakinyo apalagi dalam keadaan seperti itu sesibuk apapun kau kerjo dak mungkin kau idak punyo waktu sedikitpun untuk menyempatkan nengok bini kau, kalau seperti ini kalau anak kau lahir kagek jangan harap dio nyari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, karena kau sudah ngajarkan raso benci ke anak kau”

- Bahwa SMS itu diterima terdakwa pada tanggal 17 September 2011 saat saksi Neni dan keluarganya tengah berada di kota Bengkulu karena ada acara keluarga, maka setelah menerima pesan singkat tersebut terdakwa pun urung untuk menemui saksi Neni dan keluarganya;
- Bahwa saat terdakwa memutuskan untuk tidak menemui saksi Neni, saat itu kondisi saksi Neni sedang hamil menginjak usia kandungan 7 bulan dan pergesekan rumah tangga sudah ada sejak awal mula pernikahan;
- Bahwa saksi Neni sempat meminta terdakwa untuk membantu biaya persalinan lalu terdakwa pun menjual sepeda motor untuk menambah biaya persalinan namun pemberian tersebut ditolak oleh saksi Neni dengan mengatakan jangan cak miskin nian bang, kalau abang ga sanggup aku masih sanggup, kalau perlu abang aku biayai;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa memberikan uang belanja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Neni dengan cara ditransfer ke buku rekening pemberian terdakwa namun sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini terdakwa tidak ada lagi memberikan uang bulanan kepada saksi Neni;
- Bahwa terdakwa tidak menemani saksi Neni saat saksi Neni melahirkan anak terdakwa, karena terdakwa takut malah menambah masalah, selain itu terdakwa pun tidak ada membantu biaya persalinan saksi Neni karena saksi Neni menolak akan tetapi ATM berisi uang tetap saksi tinggalkan pada saksi Neni kalau saksi tidak mau pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bilang untuk anak saksi aja kalau sudah lahir;

- Bahwa sebelum melahirkan saksi Neni ada memberitahukan perihal rencana persalinannya;
- Bahwa menurut terdakwa salah satu pemicu keributan tersebut adalah karena keluarga saksi Neni terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu saksi Neni di rumah kepahiang tepatnya di Tebat Monok namun dari pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu, bahkan keributan makin meruncing karena saksi Neni melaporkan terdakwa ke Inspektorat Pemerintah Kota Bengkulu sehingga terdakwa pun makin marah terhadap saksi Neni;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 terdakwa pernah bertemu dengan saksi Neni di pantai jakat Bengkulu saat itu terdakwa menyodorkan surat persetujuan cerai kepada saksi Neni namun saksi Neni tidak mau menandatangani surat tersebut selanjutnya saksi Neni pun melaporkan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi Neni kartu ATM beserta buku tabungan, namun sejak bulan Oktober 2011 terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan uang belanja untuk saksi Neni;
- Bahwa sejak terjadi keributan yaitu pada bulan September 2011 hingga dengan saat ini terdakwa tidak pernah menemui saksi Neni sehingga terdakwa pun tidak memenuhi kewajibannya terhadap saksi Neni yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa dipersidangan terdakwa saling bermaaf-maafan dengan saksi Neni namun untuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rujuk dengan saksi Neni terdakwa masih berpikir-pikir karena masih merasa sakit hati dan sudah tidak punya harga diri dengan perlakuan saksi Neni dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD RW 32 x warna emas berisikan suara rekaman pertengkaran;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor buku nikah 2973025 serta kutipan akta nikah nomor 50/05/III/2011 yang ditanda tangani oleh Mintarno,S.H.I selaku pegawai pencatat nikah pada tanggal 05 Maret 2011;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa benar adanya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai Barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dan lainnya bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 terdakwa menikahi saksi Neni di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi Neni bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa sendiri bekerja sebagai PNS di Pemkot Bengkulu, dan sebelum ada permasalahan rumah tangga terdakwa rutin mendatangi saksi Neni setiap hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya, namun sejak rumah tangga antara saksi Neni dan terdakwa tidak harmonis tepatnya sejak bulan September 2011 terdakwa tidak pernah lagi menjumpai saksi Neni bahkan saat saksi Neni melahirkan anak hasil pernikahannya dengan terdakwa, terdakwa pun tidak datang untuk menemani saksi Neni, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa pun tidak ada yang menjenguk atau menanyakan kabar saksi Neni;

- Bahwa pemicu keributan tersebut adalah karena terdakwa merasa tersinggung dengan pesan singkat dari Sdri. Sisca yang merupakan kakak kandung saksi Neni isi pesan singkat tersebut adalah “Mat, ayuk dak tau ado masalah apo kamu, tapi seandainya ado masalah, bini kau ado disini dan sampai jam segini kau idak nemuinyo kau keterlaluhan, biar Neni masih ketawo tapi ayuk tau dio nangis dalam hati, ngadapi pertanyaan orang-orang kemano lakinyo apalagi dalam keadaan seperti itu sesibuk apopun kau kerjo dak mungkin kau idak punyo waktu sedikitpun untuk menyempatkan nengok bini kau, kalau seperti ini kalau anak kau lahir kagek jangan harap dio nyari kau, karena kau sudah ngajarkan raso benci ke anak kau”
- Bahwa SMS itu diterima terdakwa pada tanggal 17 September 2011 saat saksi Neni dan keluarganya tengah berada di kota Bengkulu karena ada acara keluarga, maka setelah menerima pesan singkat tersebut terdakwa pun urung untuk menemui saksi Neni dan keluarganya;
- Bahwa saat terdakwa memutuskan untuk tidak menemui saksi Neni, saat itu kondisi saksi Neni sedang hamil menginjak usia kandungan 7 bulan dan pergesekan rumah tangga sudah ada sejak awal mula pernikahan;
- Bahwa saksi Neni sempat meminta terdakwa untuk membantu biaya persalinan lalu terdakwa pun menjual sepeda motor untuk menambah biaya persalinan namun pemberian tersebut ditolak oleh saksi Neni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya terdakwa memberikan uang belanja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Neni dengan cara ditransfer ke buku rekening pemberian terdakwa namun sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini terdakwa tidak ada lagi memberikan uang bulanan kepada saksi Neni;
- Bahwa terdakwa tidak menemani saksi Neni saat saksi Neni melahirkan anak terdakwa, selain itu terdakwa pun tidak ada membantu biaya persalinan saksi Neni;
- Bahwa sebelum melahirkan saksi Neni ada memberitahukan kepada terdakwa perihal rencana persalinannya;
- Bahwa menurut terdakwa salah satu pemicu keributan tersebut adalah karena keluarga saksi Neni terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu saksi Neni di rumah kepahiang tepatnya di Tebat Monok namun dari pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu, bahkan keributan makin meruncing karena saksi Neni melaporkan terdakwa ke Inspektorat Bengkulu sehingga terdakwa pun makin marah terhadap saksi Neni;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 terdakwa pernah bertemu dengan saksi Neni di pantai jakat Bengkulu saat itu terdakwa menyodorkan surat persetujuan cerai kepada saksi Neni namun saksi Neni tidak mau menandatangani surat tersebut selanjutnya saksi Neni pun melaporkan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi Neni kartu ATM, namun sejak bulan Oktober 2011 terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi mengirimkan uang belanja untuk saksi Neni;

- Bahwa saldo yang ada dalam rekening terdakwa saat ini sudah dipakai oleh saksi Neni untuk biaya persalinan;
- Bahwa sejak terjadi keributan yaitu pada bulan September 2011 hingga dengan saat ini terdakwa tidak pernah menemui saksi Neni sehingga terdakwa pun tidak memenuhi kewajibannya terhadap saksi Neni yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa dipersidangan terdakwa saling bermaaf-maafan dengan saksi Neni namun untuk kembali rujuk dengan saksi Neni terdakwa masih berpikir-pikir karena masih merasa sakit hati dengan perlakuan saksi Neni dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal dalam dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
- 3 Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama proses persidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya

Menimbang, bahwa yang dimaksud menelantarkan adalah membuat telantar atau membiarkan terlantar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terlantar adalah tidak terpelihara, tidak terurus, tidak terawat, terbengkalai; (berdasarkan artikata.com <http://artikata.com/arti-353779-telantar.html> tanggal 3 oktober 2012);

Menimbang, bahwa terlantar yang dimaksud dalam perkara ini bukan hanya secara ekonomi saja melainkan juga termasuk secara psikis sebagaimana maksud Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat (1) meliputi: a. suami, isteri dan anak,

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan isterinya yaitu saksi Neni Susanti menikah tanggal 4 Maret 2011 di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan tanggal 30 November 2011 di RSUD Kepahiang;
- Bahwa pernikahan yang terdakwa dan saksi Neni lakukan atas dasar suka sama suka dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sejak September 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa rutin mengirimkan gajinya ke rekening bank atas nama terdakwa yang kartu ATMnya ada ditangan isteri terdakwa yaitu saksi Neni Susanti;
- Bahwa saldo yang ada dalam rekening terdakwa saat ini sudah dipakai oleh saksi Neni untuk biaya persalinan;
- Bahwa telah terjadi konflik dalam rumah tangga terdakwa sejak bulan September 2011 yang berawal dari terdakwa tidak menemui saksi Neni Susanti saat saksi Neni Susanti dan orang tuanya datang ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sejak anaknya lahir sampai dengan perkara ini diperiksa belum pernah menjenguk anaknya, belum pernah memberikan apapun terhadap anaknya dan saat isterinya melahirkan, terdakwa tidak datang, ataupun menghubungi saksi Neni Susanti selaku isterinya;
- Bahwa terdakwa berusaha berulang kali untuk bertemu isterinya yaitu saksi Neni Susanti untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Neni tinggal bersama orang tua saksi Neni di Curup sedangkan terdakwa tinggal di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa bekerja di pemerintah Kota Bengkulu sebagai PNS sedangkan isterinya yaitu saksi Neni Susanti bekerja di PEMDA Kepahiang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Neni Susanti sudah mempunyai rumah sebelum menikah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Neni sejak awal sudah sepakat untuk membina rumah tangga secara mandiri dan tinggal di Kepahiang karena sejak berkenalan terdakwa dan saksi Neni sama-sama saling terbuka mengenai pekerjaan, penghasilan dan sifat pribadi masing-masing;

Menimbang, selain dari fakta-fakta yang terungkap diatas, keterangan saksi meringankan yang diajukan terdakwa yaitu Jefri Donas P. Hutagalung yang mengatakan bahwa terdakwa belum pernah datang menjenguk isteri dan anaknya sejak isteri terdakwa melahirkan karena terdakwa takut nanti akan memperdalam masalah;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Jefri dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa belum pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin baik kepada isteri maupun anak buah perkawinan mereka sejak terjadinya permasalahan pada Rumah Tangga terdakwa dan saksi Neni pada bulan September 2011;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada pokoknya terdakwa menyatakan bukan tanpa alasan dan tidak dengan maksud menelantarkan terdakwa tidak menemui isteri dan anaknya akan tetapi terdakwa sudah berusaha untuk bertemu dengan saksi korban guna menyelesaikan permasalahan, dan terdakwa tidak memberikan penghasilan kepada isterinya karena pemberian terdakwa pernah ditolak bahkan saksi Neni selaku isterinya pernah menghina terdakwa dengan mengatakan “kaupun bisa kuhidupi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut bukan berarti meniadakan kewajiban dan tanggungjawab terdakwa menghidupi isteri dan anaknya, mendampingi isteri dan anaknya saat isteri “berjuang” menghadapi proses persalinan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya memang seorang pria dan seorang wanita pada saat **berani** berkomitmen untuk berumah tangga maka tanggungjawab langgeng tidaknya rumah tangga adalah ditangan suami dan isteri tersebut dan menurut Pendapat Majelis Hakim demikian juga tanggungan biaya hidup harus dipikul bersama, tidak bisa diserahkan hanya sebagai tanggungjawab suami saja karena hakekatnya isteri dan suami sudah dipersatukan dalam mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim berdasarkan keterangan korban yaitu saksi Neni dan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Korban Neni adalah seorang perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang artinya juga memiliki kemampuan untuk membantu membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Susanti dan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi orangtua saksi Neni Susanti terdakwa berulang kali berusaha menemui saksi Neni akan tetapi saksi Neni tidak mau bertemu dengan terdakwa, demikian sebaliknya saat terdakwa dihubungi saksi Neni Susanti untuk bertemu terdakwapun tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keping CD yang berisi pembicaraan antara saksi Neni, dengan terdakwa dan seorang teman terdakwa dan seorang teman saksi Neni yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah letih terus-terus dipanggil kesana-kemari, diperiksa baik oleh pimpinan dalam instansi tempat terdakwa bekerja maupun polisi oleh karena pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh isterinya kemana-mana, untuk itu terdakwa meminta kesepakatan dengan saksi Neni selaku isterinya agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama dengan kata lain terdakwa merasa sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama saksi Neni Susanti dan ingin bercerai serta meminta isterinya menandatangani kesepakatan untuk tidak menggugat, mengadukan terdakwa kemanapun dan menyelesaikannya dipersidangan Pengadilan Agama akan tetapi saksi Neni tidak mau dan mengatakan akan menandatangani dimuka persidangan saja;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam rekaman tersebut saksi Neni Susanti menyatakan bahwa saksi Neni sakit hatinya dan hancur perasaannya saat akan melahirkan tidak didampingi suaminya yaitu terdakwa dan saat dipersidangan saksi juga menyatakan hal yang sama yaitu bahwa ia seakan akan sebagai isteri merasa sudah “dibuang” seperti “sampah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim melihat korban begitu merasa sangat terpuakul dan hancur hatinya sebagai wanita dan isteri bukan semata-mata hanya karena terdakwa tidak memberikan nafkah atau penghasilan kepada isterinya tersebut akan tetapi yang paling membekas adalah dimana saat akan melahirkan terdakwa tidak mau dan atau tidak datang mendampingi saksi Neni, memberi semangat layaknya suami-suami pada umumnya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut analisa Majelis Hakim, saksi Neni merasa telah “dibuang seperti sampah” karena sejak melahirkan hingga perkara ini diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada menengok, mengunjungi, memberikan apapun terhadap anak yang merupakan buah dari perkawinan saksi Neni Susanti dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mempelajari perkara ini lebih lanjut secara financial sebenarnya terdakwa bukan tidak ada memberikan bantuan karena berdasarkan keterangan saksi Neni dan terdakwa bahwa ada uang dalam rekening atas nama terdakwa yang kartu ATMnya dipegang saksi Neni Susanti dipakai untuk membantu biaya persalinan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang walaupun tidak mencukupi akan tetapi tidak serta merta dikatakan tidak ada biaya dari terdakwa selama proses bersalinan;

Menimbang, bahwa kata menelantarkan yang dimaksud pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim bukan hanya menelantarkan secara fisik saja akan tetapi secara psikologis juga masuk dalam arti kata menelantarkan artinya jika dihubungkan dengan perkara ini perbuatan terdakwa tidak mendampingi isteri terdakwa dalam proses melahirkan, tidak datang menjenguk, melihat anak dan isterinya setelah proses melahirkan, tidak memberi perhatian kepada anaknya merupakan bentuk perbuatan menelantarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa benar telah menelantarkan isteri dan anaknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Ad. 3 Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke-2 diatas, terdakwa dan saksi Neni Susanti masih terikat secara sah dalam hubungan suami isteri, dengan demikian terdakwa selaku suami secara hukum memiliki ikatan perkawinan dimana ia memiliki kewajiban untuk memperhatikan, mendidik, merawat dan menghidupi anak dan isterinya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan bagaimana mungkin terdakwa menelantarkan isteri terdakwa sementara isteri terdakwa:

- Menolak untuk mengikuti suami dan hidup bersama suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak mengakui terdakwa selaku suami sebagai kepala rumah tangga dengan mengabaikan semua keputusan dan pendapat terdakwa;
- Menolak uang pemberian terdakwa yang dimaksud untuk biaya hidup (rumah tangga) dan biaya persalinan;
- Menghina semua pemberian terdakwa dan mengembalikan semua uang pendapatan terdakwa sejak awal menikah hingga bulan September 2011
- Serta mengancam tidak akan membela terdakwa jika terjadi sesuatu
- Menolak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya merupakan masalah rumah tangga terdakwa dan saksi Neni berdua;

Untuk itu melalui Penasehat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang megadili perkara ini memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan berarti menghilangkan tanggungjawab terdakwa sebagai suami dan sebagai seorang ayah, secara hukum adalah sah dan secara manusiawi adalah wajar jika seorang isteri merasa ditelantarkan apabila saat akan bersalin suaminya tidak ada disamping isteri menemani, memberi semangat padahal sebagaimana keterangan para saksi dan dibenarkan terdakwa bahwa terdakwa telah dihubungi, diberitahu bahwa isterinya akan melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 49 Huruf a Jo. pasal 9 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan atau luka secara psikis terhadap korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya akan tetapi belum menemui solusi yang terbaik;
- Dimuka persidangan terdakwa dan isterinya yaitu saksi korban Neni Susanti telah saling memaafkan, bersalaman bahkan berpelukan dalam suasana yang haru dan terdakwa bertemu dengan anaknya, menggendong, memeluk dan mencium anaknya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penuntut umum maupun terdakwa dan juga keterangan terdakwa dan pembelaan terdakwa serta hasil rekaman CD yang telah Majelis Hakim dengarkan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dan isteri terdakwa Neni Susanti adalah sama-sama orang yang dapat dikategorikan dewasa, berpendidikan tinggi dan masing-masing memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa dari kondisi yang demikian menurut hemat Majelis Hakim adalah sangat wajar dan seharusnya dapat menunjukkan kedewasaan untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang menurut Majelis Hakim sebenarnya tidaklah terlalu prinsipil asalkan masing-masing pihak mau melepaskan egonya, menurunkan emosi dan memikirkan masa depan rumah tangga dan anak hasil perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Susanti dan dibenarkan terdakwa baik dalam keterangannya maupun pembelaan terdakwa, terdakwa sudah diadukan kesana kemari oleh saksi Neni Susanti akibat masalah rumah tangganya tersebut sehingga berakibat pekerjaanpun tidak diberikan oleh atasannya hingga terdakwa dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa berusaha berkali-kali sebelum dan sesudah isteri terdakwa melahirkan untuk bertemu dengan saksi Neni Susanti selaku isterinya guna menyelesaikan permasalahan akan tetapi tidak berhasil untuk bertemu hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi orang tua saksi Neni yaitu H. HIRODIN, SH Bin MASTARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebenarnya saat ini juga dalam keadaan hancur hatinya sebagaimana dalam pembelaannya karena apa yang terdakwa dan isterinya cita-citakan sebelum membina rumah tangga tidak tercapai dan sekarang seluruh teman-teman sejawat serta pimpinan terdakwa ditempat ia bekerja sudah mengetahui permasalahan rumah tangganya dimana seharusnya hanya mereka (terdakwa dan isteri) saja yang tahu dan menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya permasalahan ini sebenarnya terdakwa juga secara langsung maupun tidak langsung sedang menjalani "**hukuman**" yang teramat berat secara **psikis** yaitu dia tidak bisa menikmati hidup layaknya suami isteri pada umumnya, tidak bisa mendidik anak dan isterinya, tidak bisa memberi perhatian bahkan bertemu dengan anaknya secara baik layaknya seorang ayah kepada anaknya, pekerjaan atau penghasilan dia sebagai PNS terancam hilang akibat pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh saksi Neni Susanti selaku isteri terdakwa kepada pimpinan terdakwa maupun ke Badan Inspektorat Kota Bengkulu, harga diri terdakwa sebagai manusia bermartabat dimata teman-temannya dan pimpinannya hancur akibat pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh saksi Neni Susanti yaitu isterinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sebenarnya terdakwa dan saksi Neni Susanti selaku isteri terdakwa dalam posisi sama-sama merasakan penderitaan secara psikis yang diakibatkan oleh perbuatan mereka masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga berisi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal 49 huruf a jo. pasal 9 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau Denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebesar sebagaimana dalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk mendidik agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi Manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) keping CD RW 32x warna emas berisikan rekaman suara pertengkaran.
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor buku nikah 2973025 serta kutipan akta nikah nomor 50/05/III/2011 yang ditanda tangani oleh Mintarno,S.H.I selaku pegawai pencatat nikah pada tanggal 05 Maret 2011

Oleh karena disita dari saksi Neni Susanti maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi Neni Susanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 49 Huruf a Jo. pasal 9 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Rahmat Permata, SH Als. Rahmat bin H. Ahmad Kuryani AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD RW 32x warna emas berisikan rekaman suara pertengkar
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor Buku Nikah 2973025 serta Kutipan Akta Nikah nomor 50/05/III/2011 yang ditanda tangani oleh Mintarno, S.H.I selaku Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 05 Maret 2011

Masing-masing Dikembalikan kepada Neni Susanti, S.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami **AFRIZAL, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SURYANA, SH** dan **ADIL HAKIM, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUL MUIS, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSSY SRI NURAMELIA, SH** selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **SURYANA, SH**

AFRIZAL, SH. MH

2. **ADIL HAKIM, SH**

PANITERA PENGGANTI

ABDUL MUIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)